

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dan daerah, terutama sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain (Rendy, 2022). Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini membuat setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

**Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta
Januari - Juni 2023**

Jenis Pajak / Jenis Retribusi	Target / Rencana	Realisasi Penerimaan	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9,600,000,000,000	4,379,253,456,975	45,62 %
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	6,250,000,000,000	3,102,527,827,300	49,64 %
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1,400,000,000,000	827,070,403,914	59,08 %
Pajak Rokok	810,000,000,000	348,122,317,629	42,98 %
Pajak Hotel	1,500,000,000,000	790,359,251,832	52,69 %
Pajak Restoran	3,750,000,000,000	1,824,840,122,550	48,66 %
Pajak Hiburan	600,000,000,000	297,725,522,467	49,62 %
Pajak Reklame	1,000,000,000,000	517,666,897,463	51,77 %
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	800,000,000,000	434,860,196,845	54,36 %
Pajak Parkir	800,000,000,000	230,360,830,296	28,80 %
Pajak Air Tanah (PAT)	90,000,000,000	35,083,799,560	38,98 %
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	9,700,000,000,000	5,167,959,672,684	53,28 %
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7,300,000,000,000	2,382,773,963,340	32,64 %
Retribusi Jasa Umum	132,424,404,100	61,302,296,626	46,29 %
Retribusi Jasa Usaha	161,664,824,000	36,274,787,862	22,44 %
Retribusi Perizinan Tertentu	305,910,771,900	109,394,485,614	35,76 %
LLPAD	8,031,023,659,701	1,805,963,231,625	22,49 %
JUMLAH PAJAK	43.600.000.000.000	20.338.604.262.855	46,65 %
JUMLAH RETRIBUSI	600.000.000.000	206.971.570.102	34,50 %
JUMLAH LLPAD	8.031.023.659.701,00	1.805.963.231.625,21	22,49 %
JUMLAH TOTAL	52,231,023,659,701	22,351,539,064,582	42,79 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan dua jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Penerimaan PKB mencapai Rp4.379.253.456.975 dan PBB-P2 yang merupakan realisasi terbesar mencapai Rp5.167.959.672.684. Sementara penerimaan Pajak Reklame mencapai Rp517.666.897.463. Penerimaan pajak reklame tidak sebesar penerimaan PBB-P2 dan PKB. Namun, meskipun demikian banyaknya pemasangan reklame yang hampir di semua sudut kota merupakan sumber potensi pajak yang memberikan

kontribusi pada PAD sehingga harus dicapai dengan maksimal. (Wijayanah & Basuki, 2021).

PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame merupakan tiga jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di DKI Jakarta. PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Harjo & Darmawan, 2022). Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah tersebut.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Abid et al., 2023). PKB memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan pajak daerah karena penggunaan motor di DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 16.711.638 unit menjadi 17.304.447 unit pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Hal ini tentu menjadi faktor pendukung kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak reklame merupakan pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame (Romadhona, 2024). Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Pajak reklame didefinisikan sebagai

pungutan atas pelaksanaan aktivitas periklanan atau penyelenggaraan reklame. Secara terminologi, reklame mencakup segala bentuk media, benda, perangkat, atau tindakan yang desain dan coraknya ditujukan untuk kepentingan komersial, baik untuk memperkenalkan, mempromosikan, maupun menarik minat publik terhadap suatu hal.

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan pembayaran pajak oleh wajib pajak (*self-assessment*) atau pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) (Srititami & Lutfillah, 2021). Proses pemungutan PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame dilakukan secara *official assessment* oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga pihak otoritas perpajakan akan menentukan dan menghitung terlebih dahulu kewajiban pajak, setelah itu wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023, Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah termasuk penagihan pajak terutang. Dalam pelaksanaannya, nilai piutang pajak atau pajak terutang yang tercantum dalam laporan keuangan sama dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang belum dibayar atau dilunasi hingga akhir periode (Haryanto & Arifuddin, 2018). Bapenda DKI Jakarta telah melakukan banyak strategi untuk melakukan pemungutan pajak seperti

memberikan insentif pajak, pemutihan, penagihan melalui surat paksa, penyitaan, dan melakukan transformasi digital. Pemutakhiran terhadap strategi dan peraturan mengenai PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame selalu dilakukan oleh pemerintah daerah agar pengenaan pajak dapat tepat sasaran.

Tabel 1.2 Data Piutang Pajak Daerah DKI Jakarta 2021-2023

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022	31 Desember 2023
PKB	Rp129.274.331.606	Rp127.849.640.26	Rp127.437.900.750
PAT	Rp579.255.568.705	Rp576.008.114.97	Rp591.166.273.424
HOTEL	Rp34.680.086.649	Rp34.179.090.01	Rp31.223.713.068
RESTORAN	Rp138.314.563.916	Rp145.189.427.50	Rp141.327.184.933
HIBURAN	Rp70.081.289.698	Rp83.960.193.41	Rp77.344.622.956
REKLAME	Rp514.587.960.768	Rp575.358.665.19	Rp555.601.209.780
PARKIR	Rp16.983.786.823	Rp13.533.755.10	Rp12.081.179.716
BPHTB	202.897.950.805	Rp208.494.489.21	Rp217.487.284.324
PBB-P2	Rp7.570.797.862.728	Rp9.231.328.177.63	Rp9.926.116.872.186

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2, yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta, untuk piutang PKB pada tahun 2021 – 2023 dari Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 (lima) wilayah kota administrasi, mengalami penurunan setiap tahunnya. Sementara Piutang PBB-P2 mengalami kenaikan piutang setiap tahunnya. Padahal sejak tahun 2021 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan angsuran, kompensasi, keringanan pokok, dan pembebasan pokok PBB-P2. Pemberian insentif ini merupakan pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021.

Piutang pajak reklame juga turut mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah, khususnya PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame masih banyak kendala yang timbul. Masalah yang timbul dalam penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), adanya kendala dalam efektivitas pemutihan PKB di Samsat Jakarta Pusat pada tahun 2021 karena daya beli masyarakat terkena dampak COVID-19 dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Kusumaningtyas & Raziqiin, 2023). Pada Samsat Jakarta Timur tahun 2015 – 2018 terjadi kendala dalam pemungutan PKB karena data wajib pajak yang tidak akurat, kesadaran wajib pajak yang kurang, faktor ekonomi, dan kesibukan wajib pajak. Lalu wajib pajak yang memiliki denda yang besar menantikan adanya program penghapusan denda administrasi serta masih kurangnya sosialisasi pembayaran *online* atau dengan E-Samsat (Bintary, 2023).

Kendala pemungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Tahun 2019 – 2021, yaitu kurangnya sosialisasi serta edukasi yang diberikan aparat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan seperti layanan pembayaran dengan mobil keliling, sistem yang sering luring, dan kemampuan ekonomi yang rendah akibat pandemi COVID-19 (Harjo & Darmawan, 2022).

Kendala juga timbul dalam pemungutan Pajak Reklame pada Bapenda Kabupaten Cirebon. Pemungutan pajak reklame tidak berjalan secara optimal karena masih belum mengikuti Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame. Hambatan-hambatan lain yang mengakibatkan kurang optimalnya pemungutan pajak reklame adalah masih banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran pajak, masih terdapat pihak-pihak yang menyelenggarakan reklame tanpa melapor kepada Bapenda, dan keterbatasan sumber daya manusia. (Ufairroh & Siraj, 2021)

Tabel 1. 3 Target dan Realisasi PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2015 – 2019 (*Audited*)

Tahun Pajak	Target PBB-P2	Realisasi PBB-P2	Rasio Efektifitas
2015	Rp7.100.000.000.000	Rp6.452.387.245.823	90,88%
2016	Rp7.100.000.000.000	Rp7.003.680.228.838	98.64%
2017	Rp8.000.000.000.000	Rp7.607.315.017.008	95,09%
2018	Rp8.500.000.000.000	Rp8.903.330.671.892	104,75%
2019	Rp10.000.000.000.000	Rp9.654.310.420.963	96,54%

Sumber: Prawitra & Lutfi, (2021)

Berdasarkan Penelitian sebelumnya Prawitra & Lutfi (2021), penerimaan PBB-P2 pada DKI Jakarta tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 – 2016 mengalami kenaikan dari 6.452.387.245.832 menjadi 7.003.680.228.838 tetapi tidak menyentuh target PBB-P2. Pada tahun 2017 – 2018 mengalami kenaikan dan melebihi target PBB-P2. Sementara pada penerimaan PBB-P2 tahun 2019 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Namun, tidak mencapai target PBB-P2. Dari Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya

penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan tetapi belum tentu mencapai angka target.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bintary (2023) menjelaskan bahwa pembayaran PKB tahun 2015-2018 pada Samsat Jakarta Timur sudah berjalan dengan cukup baik tetapi tunggakan pajak terutang pada tahun 2017 masih terbilang cukup tinggi. Jumlah tunggakan pajak terutang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp90.568.276.707. Meskipun demikian, penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai target setiap tahunnya. Penerimaan realisasi PKB dapat mencapai target setiap tahunnya karena pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh sebesar 60%.

Tabel 1. 4 Data Peningkatan Penerimaan PKB Jakarta Timur Tahun 2015-2018

No	Tahun	Realisasi	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Naik/Turun
1	2015	Rp1.065.477.112.757	-	-
2	2016	Rp1.311.689.938.834	Rp246.212.826.077	23%
3	2017	Rp1.599.670.714.938	Rp287.980.776.104	22%
4	2018	Rp1.734.783.530.761	Rp135.112.815.823	8%

Sumber: Bintary, (2023)

Dari Tabel 1.4, dapat disimpulkan bahwa penerimaan PKB setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Peningkatan penerimaan PKB tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan persentase 23% dan terjadi penurunan penerimaan PKB tahun 2018 dengan persentase 6%. Walaupun terjadi penurunan penerimaan realisasi PKB tahun 2018, angka realisasi penerimaan PKB telah melebihi rencana penerimaan PKB yang berjumlah Rp1.653.000.000.000.

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan PKB adalah dengan memberikan program pemutihan PKB atau penghapusan denda administrasi PKB. Namun, pemberian pemutihan PKB harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Strategi selanjutnya memberikan layanan inovasi untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran agar tidak memerlukan bantuan dari calo.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumaningtyas & Raziqiin (2023), menjelaskan bahwa program pemutihan merupakan sebuah intensif yang diberikan kepada masyarakat guna meringankan beban wajib pajak. Analisis efektifitas pemutihan PKB di Samsat Jakarta Pusat sebagai upaya peningkatan PAD Jakarta Pusat tahun 2021, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta meningkatkan pembayaran PKB.

Tabel 1. 5 Data Target dan Realisasi PKB Jakarta Pusat Tahun 2019 – 2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Pencapaian PKB
2019	Rp8.800.000.000.000	Rp.8.844.155.231.721	100,50%
2020	Rp8.000.000.000.000	Rp7.879.175.181.468	98%
2021	Rp8.800.000.000.000	Rp8.634.664.519.292	98,12%

Sumber: Kusumaningtyas & Raziqiin, (2023)

Berdasarkan Tabel 1.5, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2019 telah melebihi target. Sementara pada tahun 2020 dan 2021 realisasi penerimaan PKB tidak memenuhi target penerimaan PKB. Namun, jika dilihat dari jumlah realisasi penerimaan PKB tahun 2020 dan 2021, telah terjadi peningkatan realisasi penerimaan PKB tahun 2021 sebesar Rp755.489.337.824 atau 9,59% dari tahun 2020.

Kebijakan pemutihan pajak dilakukan oleh pemerintah sebagai cara untuk mengurangi beban finansial wajib pajak. Meski demikian, efektivitas insentif PKB ini menghadapi kendala signifikan, terutama akibat pelemahan daya beli masyarakat pasca-pandemi COVID-19 serta rendahnya kesadaran akan kewajiban perpajakan. Guna memitigasi hambatan tersebut, langkah strategis yang diambil meliputi optimalisasi sistem informasi PKB, pemberian motivasi kepada wajib pajak, serta intensifikasi sosialisasi perpajakan melalui platform digital.

Penelitian terdahulu terkait keberhasilan penerapan insentif pajak dalam penagihan pajak terutang PBB-P2 yang dilakukan oleh Kamila et al. (2023), diketahui bahwa PBB-P2 Kota Banjarmasin baik sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PBB-P2 dinilai sangat efektif dalam merealisasikan penerimaannya dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kota Banjarmasin.

Tabel 1. 6 Target Penerimaan PBB-P2, Realisasi Penerimaan PBB-P2, dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Banjarmasin

Tahun	2020	2021
	Sebelum Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021	Sesudah Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021
Target Penerimaan PBB-P2	Rp17.000.000.000	Rp22.750.000.000
Realisasi Penerimaan PBB-P2	Rp20.257.713.038	Rp25.319.395.282
Persentase	119,16%	111,29%
Kriteria	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Sumber: Kamila et al., (2022)

Berdasarkan Tabel 1.6, Tingkat persentase sebelum penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2021 lebih tinggi 7,87%

daripada setelah penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021. Penurunan ini terjadi karena telah diterapkannya peraturan yang serupa, yaitu Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 66 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan Sanksi Administrasi dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.

Penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 dinilai kurang berhasil dalam meningkatkan persentase penerimaan PBB-P2 karena di tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 7,87%. Namun, penerapan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2021 telah berhasil meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp5.061.682.244,00. Peningkatan ini berhasil meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin.

Selanjutnya penelitian Aprilliani (2022) melakukan analisis tingkat efektifitas dengan membandingkan realisasi penerimaan dan target penerimaan tahun 2017 – 2021.

Tabel 1. 7 Tingkat Efektivitas PBB Kota Tangerang Tahun 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Tingkat Efektifitas	Kriteria
2017	Rp535.000.000.000	Rp380.387.898.313	107,76%	Sangat Efektif
2018	Rp378.686.000.000	Rp388.802.486.227	102,67%	Sangat Efektif
2019	Rp443.815.063.854	Rp484.651.882.792	109,19%	Sangat Efektif
2020	Rp428.134.624.536	Rp449.719.862.627	105,04%	Sangat Efektif
2021	Rp462.200.000.000	Rp476.655.708.708	103,13%	Sangat Efektif
	Rata-rata		105,56%	Sangat Efektif

Sumber: Aprilliani, (2022)

Berdasarkan Tabel 1.7, pada Tahun 2017, tingkat efektivitas PBB melebihi target penerimaan. Realisasi penerimaan tersebut dapat melebihi target penerimaan sebab terjadi peningkatan jumlah Nomor Objek Pajak

(NOP) di Kota Tangerang, dari 347.072 menjadi 349.641 NOP. Kemudian terdapat fitur iPBB pada Aplikasi Tangerang *Live*. Aplikasi Tangerang *Live* merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang. Adanya fitur ini mempermudah wajib pajak untuk mengetahui besaran ketetapan PBB, tagihan PBB, dan status bayar setiap tahunnya. Kemudian, pembayaran PBB dapat dilakukan di Kantor Pos, Alfamart, dan Indomaret se-Indonesia.

Pada Tahun 2018, tingkat efektifitas lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Namun, terjadi kenaikan jumlah NOP baru sebesar 10.352 NOP sehingga pada tahun 2018 menjadi 359.933 NOP. Kota Tangerang menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 4 Tahun 2018 pada tanggal 4 Januari – 31 Maret 2018 mengenai penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB untuk wajib pajak yang sudah melunasi pajak terutang tahun 2013 – 2017 atau sebelum tahun 2013. Bapenda Kota Tangerang juga memberikan pelayanan secara *online* dan melaksanakan kegiatan Pekan Panutan Pajak. Kegiatan tersebut berisi penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 untuk periode 2013 – 2017 dan memberikan apresiasi kepada sepuluh kelurahan dan kecamatan yang membayar PBB tercepat berupa sepuluh unit motor operasional untuk wilayahnya.

Pada tahun 2019, terjadi penambahan NOP baru sebesar 13.961 NOP sehingga NOP tahun 2019 menjadi 373.954. Bapenda mengadakan Pekan Panutan Pajak dalam rangka hari ulang tahun Kota Tangerang, yang


menargetkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kota Tangerang serta menerapkan penghapusan denda administrasi sebelum tahun pajak 2019 dengan ketentuan pembayaran melalui Bank BJB. Peningkatan efektifitas pada tahun 2019 terjadi karena adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk membayarkan kewajibannya.

Kemudian Pada tahun 2020, kembali terjadi peningkatan NOP menjadi 382.299. Mewabahnya COVID-19 membuat Bapenda Kota Tangerang menerapkan Perwal No. 46 Tahun 2020, yaitu pemberian insentif kepada wajib pajak. Pemberian insentif tersebut berupa pengurangan PBB-P2 dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2. Pada tahun ini juga, dalam rangka hari ulang tahun Kota Tangerang, Bapenda menerapkan penghapusan sanksi administrasi, program Relaksasi Pajak Daerah, dan peningkatan sistem pembayaran PBB-P2. Kebijakan ini dilakukan agar tidak memberatkan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak PBB-P2. Pada tahun 2021, meskipun masih terdampak COVID-19, NOP masih mengalami peningkatan menjadi 396.000. Dalam rangka hari ulang tahun Kota Tangerang, Bapenda kembali mengadakan penghapusan sanksi administrasi serta Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang sebanyak tiga kali.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, bahwa Bapenda Kota Tangerang terus menerapkan insentif dalam penagihan pajak PBB. Walaupun adanya wabah COVID-19, tingkat efektifitas PBB tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini juga didukung dengan

kemudahan dari segi fitur yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB Kota Tangerang.

Penelitian sebelumnya terkait pajak reklame yang dilakukan oleh Romadhona (2024), Bapenda Kabupaten Cirebon telah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memberikan intensifikasi dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar. Upaya-upaya ini cukup berhasil dalam meningkatkan target realisasi pajak reklame dan meningkatkan jumlah wajib pajak setiap tahun.



Gambar 1.1 Grafik Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Cirebon

Sumber: Romadhona, (2024)

Berdasarkan Gambar grafik di atas, penerimaan pajak reklame pada tahun 2015 – 2022 dapat mencapai target yang ditetapkan. Meskipun pada tahun 2016 terjadi penurunan persentase sebesar 9,54% dari tahun 2015 tetapi penerimaan pajak reklame berhasil mencapai target penerimaan. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan penerimaan pajak reklame sebesar 0,85% dari tahun 2016. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 5,79% dari

tahun 2017 tetapi penerimaan pajak reklame berhasil mencapai target penerimaan. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan penerimaan pajak reklame sebesar 1,9% dari tahun sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 15,93%. Pada tahun 2020 – 2022 terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan seluruh sektor kesulitan. Namun pemerintah Kabupaten Cirebon berhasil memaksimalkan pemungutan pajak meskipun terjadi penurunan dari tahun 2020, yaitu sebesar 3,84% untuk tahun 2021 dan 11,08% pada tahun 2022. Namun, penerimaan pajak reklame tetap melebihi target penerimaan.

Menurut penelitian Wijayanah & Basuki (2021), menyajikan bukti empiris mengenai efektivitas penerapan compliance model. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kepatuhan yang dijalankan secara menyeluruh dan terintegrasi mampu mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak reklame, khususnya di wilayah Kota Surabaya.

Tabel 1. 8 Data Piutang Pajak Reklame dan PBB Kota Surabaya

Uraian	2016	2017	2018	2019
Pajak Reklame	Rp36.043.000	Rp33.970.000	Rp33.735.000	Rp3.203.000
PBB	Rp567.753.000	Rp663.291.000	Rp776.836.000	Rp847.159.000

Sumber: Wijayanah & Basuki, (2021)

Keberhasilan ini dapat dilihat pada Tabel 1.8, terjadi penurunan piutang pajak reklame dari tahun ke tahun. Prinsip strategi kepatuhan dengan pendekatan *Compliance Model* adalah memberikan perlakuan dan tindakan berdasarkan setiap tingkat perilaku wajib pajak seperti memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki komitmen untuk patuh dan memberikan tindakan tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Kombinasi strategi antara *effective prevention* dan *credible enforcement* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghasilkan hasil yang maksimal jika terus diterapkan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pada pelaksanaannya, masih banyak terdapat hambatan yang mengakibatkan terhambatnya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Hambatan-hambatan tersebut, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan pajak, keterlambatan pembayaran, serta kendala administratif dan hukum dalam proses penagihan. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak diperlukan strategi penagihan yang lebih efektif dan berdaya ungkit tinggi (*leverage*).

Menurut *Cambridge dictionary*, *Leverage* adalah menggunakan sesuatu yang sudah dimiliki, seperti sumber daya, untuk mencapai sesuatu yang baru atau lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Musaffa et al. (2024) yang menjelaskan bahwa *leverage point* atau titik ungkit merupakan tempat-tempat strategis dalam sebuah sistem yang jika dilakukan perubahan kecil dapat menghasilkan perbedaan besar. Melalui *leverage point* organisasi mampu untuk fokus kepada sumber daya dan energi mereka sehingga optimalisasi rencana implementasi atas perubahan strategis dapat terlaksana. Sehingga *leverage point* dalam konteks penelitian ini adalah strategi atau cara yang digunakan Bapenda DKI Jakarta agar penagihan pajak terutang dapat ditagihkan secara efektif kepada wajib pajak. Bapenda DKI Jakarta telah menerapkan berbagai strategi *leverage point* seperti,

pemberian intensif, sanksi administratif, digitalisasi sistem penagihan, dan kerja sama dengan instansi lain.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat temuan penggunaan insentif pajak, pemberian sanksi, dan digitalisasi sistem penagihan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame. Namun, belum ada yang membahas secara langsung mengenai *leverage point* dalam penagihan pajak terutang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti “**Analisis *Leverage Point* dalam Penagihan Pajak Terutang PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame pada Bapenda DKI Jakarta**”

A. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan piutang PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame pada Bapenda DKI Jakarta?
2. Bagaimana *leverage point* dalam strategi penagihan pajak terutang PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame pada Bapenda DKI Jakarta?
3. Bagaimana rencana, tindak lanjut, dan langkah-langkah dapat dikembangkan berdasarkan *leverage point* dalam penagihan pajak terutang PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame pada Bapenda DKI Jakarta?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis perkembangan piutang PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame pada Bapenda DKI Jakarta.
2. Menganalisis *leverage point* yang dapat dioptimalkan dalam strategi penagihan pajak terutang PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame pada Bapenda DKI Jakarta.
3. Merumuskan rekomendasi rencana, tindak lanjut dan langkah-langkah strategis berdasarkan *leverage point* dalam penagihan pajak terutang PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame di Bapenda DKI Jakarta.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan konsep *leverage point* sebagai kerangka analisis untuk mengoptimalkan kebijakan penagihan pajak daerah. Konsep *leverage point* ini dapat memperkaya literatur akademik dalam konteks administrasi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan akademik terkait *leverage point* dalam penagihan pajak terutang daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik mengenai *leverage point* dalam melakukan penagihan pajak daerah, khususnya PBB-P2, PKB, dan Pajak Reklame.

- b) Bagi Bapenda DKI Jakarta, memberikan rekomendasi rencana, tindak lanjut dan langkah-langkah strategis berdasarkan *leverage point* dalam penagihan pajak terutang Pajak Reklame di Bapenda DKI Jakarta untuk meningkatkan penerimaan pajak.

